



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMLAN AIs MELLANG Bin AMERAN;**
2. Tempat lahir : Soppeng (Sulsel);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin RT 017 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAMLAN ALS MELLANG BIN AMERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAMLAN ALS MELLANG BIN AMERAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau Janis Badik Dengan Panjang 18 Cm Warna Hitam Lengkap Dengan Sarungnya;**Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/SGT/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAMLAN Als MELLANG Bin AMERAN**, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Sangatta KM 01 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Indonesia senjata pemukul, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari rabu sekira pukul 02.00 Wita saksi Muhammad Muslimin Anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Sangatta Selatan, kemudian saksi bersama anggota kepolisian Polres Kutim lainnya melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wita petugas kepolisian menghentikan sebuah mobil yang ditumpangi oleh terdakwa Muhammad Ramlan Als Mellang Bin Amerang dan saksi Dedy Als Dedi Bin Matoriang (**Berkas Penuntutan terpisah**) kemudian terhadap terdakwa Muhammad Ramlan dan Saksi Dedy Als Dedi dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ciri-ciri LK Panjang 18 cm, panjang Bilah pisau LK 9 cm lengkap beserta sarung warna hitam, bilah pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah yang terdakwa simpan di dalam kantong celana sedangkan saksi Dedy Als Dedi senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri LK panjang 36 cm, panjang bilah pisau LK 23 cm lengkap beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat bilah pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah ditemukan di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan terdakwa selalu membawanya saat berpergian jauh.
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ciri-ciri LK Panjang 18 cm, panjang Bilah pisau LK 9 cm lengkap beserta sarung warna hitam, bilah pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Fadli Romiansyah selaku anggota Satres narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan pengamanan terhadap

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa dan saksi Dey karena kedapatan membawa senjata tajam senjata penusuk tanpa hak;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dey diamankan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 18 cm panjang bilah pisau LK 9 cm lengkap beserta sarung warna hitam tahu runcing dan tajam sisi depan dan bawah, sedangkan dari penguasaan saksi Dey, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 36 cm panjang belah pisau LK 23 cm lengkap beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dey menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang masing-masing sebelah kiri;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Deyi, mereka menolak serta melakukan perlawanan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau badik di masing-masing pinggang Terdakwa dan saksi Dey;
- Bahwa menurut pengakuannya tujuan Terdakwa dan saksi Dey membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dey tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustafa**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Muhammad Muslimin selaku anggota Satres narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi Dey karena kedapatan membawa senjata tajam senjata penusuk tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Dey diamankan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan Terdakwa, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 18 cm panjang bilah pisau LK 9 cm lengkap beserta sarung warna hitam tahu runcing dan tajam sisi depan dan bawah, sedangkan dari penguasaan saksi Dey, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 36 cm panjang belah pisau LK 23 cm lengkap beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dey menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang masing-masing sebelah kiri;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Deyi, mereka menolak serta melakukan perlawanan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau badik di masing-masing pinggang Terdakwa dan saksi Dey;
- Bahwa menurut pengakuannya tujuan Terdakwa dan saksi Dey membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dey tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **DEY Als DEDI Bin MATORIANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di pinggir jalan raya Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika kami dilakukan penangkapan dari Saksi ditemukan satu senjata tajam jenis badik panjang LK 50 cm lengkap dengan sarung dibungkus lakban hitam ujung lancip bagian bawah tajam bagian atas tumpul dengan gagang terbuat dari kayu yang ada talinya berwarna coklat, sedangkan dari Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis batik LK 10 cm bagian bawah atas tajam ujung Lancip lengkap dengan sarung berwarna hitam dibungkus dengan ban dalam sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam adalah untuk jaga-jaga diri dari orang yang ingin melukai Saksi dan untuk membela diri apabila dalam keadaan mendesak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga, di mana Terdakwa merupakan kakak Saksi;
- Bahwa sehari-harinya Saksi bekerja sebagai juru parkir di depan Dermaga wisata pasar pagi Samarinda sedangkan Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penagih hutang apabila ada orang yang membutuhkan jasanya;
- Bahwa selama bepergian Saksi selalu membawa senjata tajam sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya apakah selalu membawa senjata tajam atau tidak jika bepergian;
- Bahwa sebelumnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Sangatta dengan tujuan bahwa akan bekerja di Sangatta namun sampai di Sangatta di perjalanan Saksi diberhentikan oleh polisi dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Saksi masing-masing ditemukan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Dey Als Dedi Bin Matoriang**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena pada diri saya bersama dengan saksi Dey ditemukan membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA pada saat Terdakwa berada di dalam mobil tepatnya di KM 01 Jalan Poros Sangatta Bontang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan Terdakwa selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa oleh pihak kepolisian yaitu sebilah pisau badik panjang LK 50 cm lengkap dengan sarung dibungkus lakban hitam ujung Lancip bagian bawah tajam bagian atas tumpul dengan gagang terbuat dari kayu ada talinya berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa adik Terdakwa yang bernama saksi Dey juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena juga kedapatan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis badik tersebut di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjalani hukuman pidana atas suatu tindak pidana penganiayaan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 18 cm warna hitam lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah informasi masyarakat yakni sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menolak serta melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 18 cm warna hitam lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan Terdakwa selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RAMLAN Als MELLANG Bin AMERAN** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan di dalam rumusan unsur ini disusun secara alternatif yang dapat dilihat dari penggunaan kata “atau” di dalam rumusan pasal tersebut, yang mengandung arti bahwa jika salah satu perbuatan di dalam rumusan tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan unsur “kesengajaan” secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa penggunaan kata-kata sifat melawan hukum/tanpa hak adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *menguasai* adalah “berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *senjata* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kata benda yang memiliki arti “alat yang dipakai untuk berkelahi”, sedangkan arti kata *penusuk* adalah berasal dari kata dasar *tusuk* yang merupakan kata kerja yang memiliki arti “memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dan sebagainya) ke benda lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah informasi masyarakat yakni sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menolak serta melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 18 cm warna hitam lengkap dengan sarungnya dimana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan Terdakwa selalu membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai badik yang merupakan senjata penusuk tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak menguasai senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai senjata penusuk"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau janis badik dengan panjang 18 cm warna hitam lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMLAN Als MELLANG Bin AMERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai senjata penusuk "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau janis badik dengan panjang 18 cm warna hitam lengkap dengan sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--